



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Nik 7204075305960002, Tempat lahir di Tolitoli, 25 Mei 1996, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Nik 7204070812940003, Tempat lahir di Tolitoli, 08 Desember 1994, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 10 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2017, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Tli



sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0096 / 003 / X / 2017, yang dikeluarkan pada tanggal 09 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Angrek, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. **Dafy Yusuf Rumampuk bin Muhammad David alias David CH. L Rumampuk**, umur 5 Tahun,
 - b. **Yumna Ruth Atisha Rumampuk binti Muhammad David alias David CH. L Rumampuk**, umur 2 Tahun,Dan semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei tahun 2020 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak berpisah;
 - b. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin selama 1 tahun;
 - d. Bahwa Tergugat sering melakukan judi online;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2021, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Ti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada penggugat (**Yuli Safitri binti Moh Yusup**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkara gugatannya dengan alasan Penggugat telah berdamai dan rukun kembali;

Bahwa oleh karena Penggugat dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim dan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa telah damai dan rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Ti



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dipersidangan secara lisan telah menyatakan mencabut perkara gugatannya dengan alasan karena sudah damai dan rukun kembali sehingga majelis hakim berpendapat perkara nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Tli selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Tli;
2. Menyatakan perkara Nomor 134/Pdt.G/2023/PA.Tli, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.315.000. (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari rabu tanggal 17 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 Hijriah oleh **Ihsan, SHI** sebagai Ketua Majelis, **Nanda Trisna Putra, S.H.I. M.H.I.** dan **Syafi'il Anam, S.H.I. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sri Susilowati, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I. M.H.I.

Ihsan, SHI

ttd

Syafi'il Anam, S.H.I. M.H.

Panitera,

ttd

Sri Susilowati, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2023/PA.Ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)